



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

Jl. Imam Bonjol Nomor 90 Pauah Lubuk Sikaping
E-mail : bawaslukab.pasaman@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

NOMOR: 13/HK.01/K.SB-06/07/2025

TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN BAWASLU KABUPATEN PASAMAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman
 - b. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Rabu 23 Juli 2025 Nomor 049/RT.02/BA.Pleno./SB-06/07/2025 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih kepada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman
 - c. Bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman perlu dilakukan secara tertib dan efektif; dan
 - D. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); dan
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156).
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN.
- KESATU** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman, sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- KEDUA** : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA** : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;

- KEEMPAT

: Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KELIMA

: Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- KEENAM

Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA.
- KETUJUH

Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman
- KEDELAPAN

Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melalui Rapat Pleno;
- KESEMBILAN

Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sampai berakhirnya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
- KESEPULUH

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Lubuk Sikaping

Pada tanggal : 24 Juli 2025

KETUA,



RINI JUITA, MA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA

PEMILIH BERKELANJUTAN BAWASLU KABUPATEN PASAMAN

DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	PENGARAH DAN PENANGGUNG JAWAB		
1	RINI JUITA, MA	KETUA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	(PENGARAH) KOORDINATOR
2	LUMBAN TORI, S.E.I	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	PENGARAH DAN PENANGGUNGJAWAB
3	ZAINI AFANDI, S.Kom	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	PENGARAH
II	KETUA		
4	AL IKHWAN, SH	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	KETUA
III	SEKRETARIS PENGARAH		
5	AL IKHWAN, SH	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	SEKRETARIS
6	SUSI NOFENTI, SE	BENDAHARA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	WAKIL SEKRETARIS
IV	ANGGOTA		
7	MUHAMMAD ARIF, S.Pd	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	ANGGOTA
8	NOVIA NANDA,SE	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	ANGGOTA
9	RIDHO NUGRAHA P, S.Pd	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	ANGGOTA
10	INDRA SAPUTRA, S.TP	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	ANGGOTA
11	ELMA PEBRIANTI, S.Pd	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	ANGGOTA
12	DAPID ANTONI, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	ANGGOTA
13	WINDA, S.E	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	ANGGOTA

14	ROMARIO, S.Pd	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	ANGGOTA
15	RONI AFDHAL, S.Pd	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	ANGGOTA
16	SULAIMAN	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	ANGGOTA
17	RAMADHANI ZEIN	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	ANGGOTA
18	TESYA ELDINA, S.E	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	ANGGOTA
19	LIRRA NEVRIA GUSNITA, A.MD	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	ANGGOTA
20	YURI DANI, A.MD.A.B	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	ANGGOTA
21	MARDIYANTO, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	ANGGOTA
22	REWITA FITRI	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	ANGGOTA

Ditetapkan : di Lubuk Sikaping
Pada tanggal : 24 Juli 2025

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

KETUA,



RINI JUITA, MA